



BEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : Wk/5.0/PP.00.6/1067/1995 /
Lampiran : -
Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah

Semarang, 10 April 1995

Kepada
Yth. Pimpinan Cabang Lembaga
Pendidikan Ma'arif
Cabang Kendal

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : Tsanawiyah oleh : Pimpinan Cab. Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Kendal dengan surat tanggal : 10 Oktober 1994 Nomor : 356/II.06/E/MB/X/1994 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
Pendidikan :
2. Alamat : Jl. Al-Hidayah No. 1 Pekayuman
Kendal 5313 Telp. 81423 - 81871
: membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah
3. Untuk : Tingkat Tsanawiyah Th. Pelajaran 1994/1995
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah (MTs) N. II 22
5. Alamat : Rawa Singorojo, Kecamatan Singorojo,
Kabupaten Kendal.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Prof. H. Arba'in Mahmod

NP : 150 073 091

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepag Kab. Kendal
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal
5. Kepala MTs Negeri Kendal/Brungsong
6. WAKAFENDA Islam Wil Kerja Kandepag Kab Kendal
- ✓ 7. Madrasah Tsanawiyah NO 22 Singorojo, Kendal.